



PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
DINAS PENDIDIKAN
JALAN SENTANI – DEPAPRE GUNUNG MERAH SENTANI - JAYAPURA

SURAT IJIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN KEGIATAN PAUD “ TAB BYAB ”
DISTRIK NIMBORAN

NOMOR: 421.9/69....

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura.
Dengan ini memberikan Ijin kepada:

Nomor Register :
Nama Lembaga Penyelenggara : **PAUD “ TAB BYAB ”**
Nama Ketua : **MINCE GRIAPON, A.Ma.Pd**
Alamat Lembaga : **Distrik NIMBORAN**
Jenis Layanan : **KELOMPOK BERMAIN (KB)**

Untuk menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pemberian Ijin tersebut dengan ketentuan

1. Melaporkan Perkembangan Kegiatan Setiap Tiga Bulan Sekali
2. Menyelenggarakan Kegiatan sesuai Acuan/ Pedoman yang telah ditetapkan Pemerintah
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/ nilai yang berlaku
4. Jika tidak mematuhi ketentuan ini, maka surat Ijin Penyelenggaraan dapat di cabut kembali.
5. Batas Waktu empat (4) tahun.

Demikian Surat Ijin Operasional Penyelenggaraan Kegiatan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sentani, 15 Maret 2012

